

Insentif pajak 2021 dan pandemi COVID-19

Pentingnya pemberitahuan, permohonan, dan laporan realisasi

Pemerintah kembali meluncurkan serangkaian insentif pajak menyikapi dampak pandemi corona virus 2019 (COVID 19) terhadap kegiatan usaha melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tanggal 2 Februari 2021 (PMK 9/2021). Seperti yang diberikan untuk tahun 2020, insentif pajak 2021 mencakup PPh ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN untuk pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. PPh DTP meliputi PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang tidak melebihi Rp200 juta setahun, PPh final UMKM, dan PPh final jasa konstruksi untuk program tertentu Pemerintah.

Insentif berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 dan diberikan untuk tiga kategori kegiatan usaha. Kategori pertama adalah kegiatan usaha dengan kode lapangan usaha (KLU) yang termasuk dalam daftar KLU yang diampirkan pada PMK 9/2021.

Sesuai dengan jenis insentif yang diberikan, PMK 9/2021 melampirkan empat daftar KLU.

Jumlah KLU untuk insentif PPh Pasal 21 DTP (1189) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (1018) untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Untuk jenis insentif lainnya ada sedikit penambahan: dari 721 menjadi 730 untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor dan dari 716 menjadi 725 untuk pengembalian pendahuluan lebih bayar PPN.

Pemberi kerja atau wajib pajak (WP) yang bermaksud memanfaatkan insentif, dapat memeriksa apakah KLU yang dimilikinya termasuk dalam dalam KLU tersebut.

Pemberi kerja dan/atau WP yang KLU-nya tidak termasuk dalam daftar KLU yang ditetapkan dapat memanfaatkan insentif pajak apabila usahanya termasuk dalam usaha kategori dua atau kategori tiga. Usaha kategori dua adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sedangkan usaha kategori empat adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha dalam Kawasan Berikat (PDKB).

Insentif tidak berlaku otomatis. Peminat terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan tertulis secara daring (*online*) kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui laman www.pajak.co.id. Dalam hal ini, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi: SPT PPh Tahun Pajak 2019, sepanjang sudah diwajibkan, harus sudah disampaikan sebelum atau bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan atau permohonan.

Berdasarkan pemberitahuan atau permohonan tersebut, DJP akan memeriksa dan segera memberikan konfirmasi apakah Anda berhak atas insentif pajak dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) berkenaan dengan pembebasan PPh Pasal 22 impor. Kewajiban menyampaikan pemberitahuan atau permohonan juga berlaku bagi mereka yang telah menikmati insentif serupa pada tahun 2020 dan ingin melanjutkannya untuk 2021.

Meskipun insentif dinyatakan berlaku dari Januari sampai Juni 2021, juga diatur bahwa insentif hanya dapat dimanfaatkan sejak bulan penyampaian permohonan atau tanggal SKB. Karena PMK 9/2021 baru terbit pada tanggal 2 Februari 2021, dengan ketentuan tersebut tidak mungkin memanfaatkan insentif untuk bulan Januari 2021. Namun demikian, khusus untuk insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, tetap dapat dinikmati untuk bulan Januari 2021 dengan syarat pemberitahuan pemanfaatannya telah disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2021.

Pemberi kerja atau WP yang telah dinyatakan berhak atas insentif atau telah menerima SKB pembebasan PPh Pasal 22 wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak setiap bulan, paling lambat tanggal 20 masa pajak (bulan) berikutnya. Laporan realisasi menjadi sangat penting karena karena terlambat menyampaikan atau atau tidak tidak menyampaikan laporan realisasi sama sekali, berisiko dibatalkannya insentif pajak yang telah dinikmati.

PMK 9/2021 juga mengingatkan, kewajiban menyampaikan laporan realisasi juga berlaku untuk pemanfaatan insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk tahun 2020. Bagi mereka yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi untuk 2020, diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan realisasi sampai dengan dengan 28 Februari 2021. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut laporan tidak disampaikan, insentif pajak bisa dibatalkan.

Pulsa telepon dan voucher dalam rantai distribusi

Hal-hal khusus terkait PPN dan PPh Pasal 22

Pulsa telepon, termasuk kartu perdana, bisa dijual oleh perusahaan jasa telekomunikasi (operator) langsung kepada pelanggan atau melalui beberapa jenjang distribusi. Karena merupakan barang kena pajak (BKP), perpindahan tangan pulsa telepon dalam rantai distribusi menimbulkan kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN). Maka operator memungut PPN sebesar 10% dari harga jual atau jumlah yang ditagih, baik atas pulsa telepon yang dijual kepada pemakai langsung maupun kepada distributor tingkat pertama. Demikian pula distributor tingkat pertama memungut PPN atas pulsa telepon yang dijual kepada distributor tingkat kedua dan pemakai langsung.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 tanggal 22 Januari 2021 (PMK 6/2021) mengatur hal-hal khusus tentang pemungutan PPN dalam penjualan dan pendistribusian pulsa telepon. Termasuk di dalamnya adalah implikasi PPN dari pemakaian voucher yang kelihatannya tidak terbatas pada pendistribusian pulsa telepon tetapi juga kegiatan usaha yang lain. PMK 6/2021 juga menetapkan bahwa atas penjualan pulsa telepon oleh distributor tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh Pasal 22 dikenakan PPh Pasal 22.

PPN atas pulsa telepon setelah distributor tingkat kedua

PMK 6/2021 secara implisit menganggap bahwa distributor tingkat kedua pada dasarnya hanya menjual pulsa telepon kepada pemakai. Namun diakui pula bahwa penjualan juga dilakukan melalui distributor tingkat selanjutnya sebelum pulsa telepon sampai ke tangan pemakai. Juga dianggap bahwa distributor tingkat selanjutnya terutama yang kegiatan usahanya terbatas pada penjualan pulsa telepon saja, merupakan pengusaha kecil yang berdasarkan jumlah omsetnya (kurang dari Rp4,8 milyar setahun) tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Atas dasar anggapan tersebut, PMK 6/2021 mengatur bahwa pemungutan PPN setelah distributor tingkat kedua dilaksanakan seluruhnya oleh distributor tingkat kedua. Atas penjualan pulsa telepon ke pemakai, distributor tingkat kedua memungut PPN secara biasa, yaitu sebesar 10% dari harga jual. Apabila penjualan dilakukan melalui distributor tingkat selanjutnya, dipungut PPN sebesar 10% dari “nilai lain”, yaitu jumlah yang ditagih kepada distributor tingkat selanjutnya.

Mungkin karena dianggap tidak dikukuhkan sebagai PKP, distributor tingkat selanjutnya dinyatakan tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan pulsa telepon. Namun dalam hal omsetnya ternyata melebihi *threshold* (Rp4,8 milyar), distributor tingkat selanjutnya diwajibkan mendapatkan pengukuhan sebagai PKP. Tetapi PMK 6/2021 tidak mengatur secara eksplisit apakah distributor tingkat selanjutnya yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan pulsa telepon.

PMK 6/2021 mengatur bahwa PPN atas penyerahan pulsa telepon terutang pada saat diterimanya pembayaran, termasuk penerimaan deposit. Hal ini berlaku untuk penjualan yang dilakukan oleh operator, distributor tingkat pertama, maupun distributor tingkat kedua.

JKP dengan voucher dalam jalur distribusi

Sehubungan maraknya penggunaan voucher dalam penjualan dan distribusi pulsa telepon, dan pemberian *reward point* (poin) dalam penyelenggaraan program loyalitas/penghargaan pelanggan (*customer loyalty/reward program*), PMK 6/2021 mengatur implikasi PPN-nya. Penyerahan voucher *per se* oleh pihak manapun dinyatakan tidak dikenai PPN. Demikian pula penyerahan poin dari prinsipal ke pelanggan (pembeli atau penerima jasa) dan dari pelanggan ke penyelenggara voucher. Implisit PMK 6/2021 menyatakan bahwa voucher dan poin bukan merupakan barang kena pajak (BKP).

Namun demikian, dari penggunaan voucher dan poin tersebut, PMK 6/2021 mengidentifikasi penyerahan tiga jenis jasa kena pajak (JKP) oleh penyelenggara voucher atau penyelenggara distribusi kepada pedagang atau penyedia jasa dan pemilik pelanggan (prinsipal) dan/atau beberapa pihak lainnya. Penyerahan jasa itulah yang dikenakan PPN.

Berikut adalah keterangan mengenai ketiga jenis jasa dimaksud.

Jasa pemasaran.

Jasa pemasaran merupakan layanan promosi atau pemasaran barang atau jasa yang diberikan oleh penyelenggara voucher kepada pedagang atau penyedia jasa. Aktivitas yang dilakukan penyelenggara voucher paling tidak meliputi:

- Penyediaan tempat atau situs bagi pelanggan untuk mempromosikan barang atau jasanya;
- Penginformasian program diskon barang atau jasa dengan media komunikasi elektronik kepada pembeli potensial; dan/atau
- Penerbitan, pengelolaan, dan penyerahan voucher kepada pembeli atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang atau jasa pelanggan

Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran

Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran adalah layanan yang diberikan oleh penyelenggara voucher dan/atau penyelenggara distribusi kepada pedagang atau penyedia jasa, PPMSE, penyelenggara voucher, penyelenggara distribusi lainnya, atau pembeli dan/atau penerima jasa. Aktivitas pemberi layanan paling sedikit meliputi:

- Penerbitan dan pengelolaan voucher, dan/atau
- Penyerahan voucher kepada penyelenggara distribusi, pembeli, dan/atau penerima jasa

Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan

Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan adalah layanan yang diberikan oleh penyelenggara voucher dan/atau penyelenggara distribusi kepada pedagang atau penyedia jasa, PPMSE, penyelenggara voucher lainnya, penyelenggara distribusi lainnya, pembeli dan/atau penerima jasa. Aktivitas pemberi jasa paling sedikit meliputi:

- Pengelolaan penghargaan berupa poin (*point reward*) yang diterbitkan oleh prinsipal;
- Penerbitan dan pengelolaan voucher;
- Penyerahan voucher kepada pembeli dan/atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh pedagang dan/atau penyedia jasa; dan/atau
- Penyaluran penghargaan (*reward*) berupa uang tunai kepada Pembeli dan/atau Penerima Jasa

PMK 6/2021 menyatakan bahwa penyerahan poin (*point rewards*) oleh prinsipal kepada pembeli atau penerima jasa selaku pelanggan dan penyerahan poin oleh pembeli atau penerima jasa selaku pelanggan kepada penyelenggara voucher tidak dikenakan PPN. Implisit berarti bahwa point rewards bukan merupakan BKP.

Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak atas penyerahan ketiga jenis jasa tersebut adalah penggantian atas jasa. Penggantian diartikan sebagai komisi atau imbalan yang diterima oleh pemberi jasa apabila penyerahan jasa didasarkan pada pemberian komisi atau imbalan, atau selisih (*margin*)

antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan voucher dalam hal penyerahan jasa tidak didasarkan pada pemberian komisi atau imbalan.

Apabila penyerahan jasa tidak didasarkan pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*) antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan voucher, PMK 6/2021 menetapkan “nilai lain” sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

PPH Pasal 22 atas penjualan pulsa telepon

PMK 6/2021 mengatur bahwa penjualan pulsa telepon oleh distributor tingkat kedua yang merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dipungut PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari nilai yang ditagih oleh distributor tingkat kedua kepada distributor tingkat selanjutnya atau dari harga jual dalam hal pulsa telepon dijual ke pemakai langsung. Apabila pihak yang dipungut tidak memiliki NPWP, tarif pajak dinaikkan 100% menjadi 1%.

PPH Pasal 22 terutang pada saat diterimanya pembayaran termasuk penerimaan deposit oleh distributor tingkat kedua dan tidak bersifat final. Oleh karenanya pihak yang dipungut dapat memperhitungkannya sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Penjualan pulsa telepon oleh distributor tingkat kedua dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal:

- Jumlah yang dibayar tidak melebihi Rp2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan membayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih besar daripada Rp2 juta;
- Pembeli merupakan WP bank; atau
- Pembeli menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 yang telah terkonfirmasi kebenarannya.

Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tersebut di atas diberlakukan tanpa Surat Keterangan Bebas.

Implikasi PPh lainnya

PMK 6/2021 menyatakan bahwa imbalan penghargaan dalam bentuk voucher dan poin merupakan obyek pajak penghasilan.

Silakan menghubungi kontak Anda di PreciousNine untuk mendapatpak informasi lebih jauh mengenai masalah ini.

PT PRECIOUSNINE CONSULTING

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Fillyanto Sembiring
fillyanto.sembiring@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Nuryadi Mulyodiwarno
nuryadi.mulyodiwarno@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.